



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 193/Pid.Sus/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUTIA SAHARA Binti MUH FARID;**
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 29 Juni 2005;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pinggiran RT.001 RW.003 Desa Sumberagung Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Mei 2025;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2025 sampai dengan tanggal 17 September 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARIS ARIANTO, S.H., Dkk, Para Advokat dan Penasihat Hukum LABH AL BANNA/Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM berkantor di Jl. Veteran 55C Lamongan, berdasarkan surat Penetapan Nomor: 193/Pid.Sus/2025/PN Lmg. tanggal 7 Juli 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 193/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 20 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 20 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUTIA SAHARA Binti MUH FARID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara *melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUTIA SAHARA Binti MUH FARID dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih kurang lebih 0,42 gram;

- 1 (satu) buah solasi warna coklat;

- 1 (satu) buah Tas slempang warna cream;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru tosca dengan nomor simcard 085606921482;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MUTIA SAHARA Binti MUH FARID, pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2025, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di dalam kamar No 120 Homestay Cindo yang berada di Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 21 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa Mutia Sahara Binti Muh. Farid dihubungi oleh Sdr. Yanti (DPO) dengan mengatakan "*aku golekno barang (sabu) dan Rolex / Inex, kepalaiku sakit*" kemudian terdakwa menjawab "*bentar tak carikan dulu ke cowokku*" kemudian Sdr. Yanti menjawab "*gpp aku tak jadi pasienne cowokmu ae*" kemudian terdakwa menjawab "*yaudah tak wa in dulu*". Selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi Achmad Sujiva Sa'roni Bin Imam Sa'roni (*dalam berkas perkara/penuntutan terpisah*) dengan mengatakan "*ada barang ta*" kemudian dijawab oleh Saksi Achmad Sujiva Sa'roni "*bentar tak tanyain dulu*" kemudian terdakwa menjawab "*yowes cepetan*" dan berselang 30 menit kemudian terdakwa mendapatkan kabar dari Saksi Achmad Sujiva Sa'roni yang mengatakan "*iki ono, sido jupuk piro*" terdakwa menjawab "*sek tak takokno kancaku*" selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Yanti (DPO) dengan mengatakan "*ini ada tapi ndak tahu ready ne kapan*" kemudian Sdr. Yanti menjawab "*yo usahakno engko bengi Zahra*" kemudian terdakwa menjawab "*jadi ambil berapa?*" Sdr. Yanti menjawab "*sabu 1 gram sama inex 5 biji, totalen kabeh engkok tak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TF". Selanjutnya terdakwa kembali menghubungi Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni dengan mengatakan "piye ready ta?" kemudian Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni menjawab "iyo ready engko bengi" sambil Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni mengirimkan bukti percakapan antara Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni dengan Saksi Rendy Fanians Bin Munali (*dalam berkas perkara/penuntutan terpisah*);

- Bahwa selanjutnya untuk mencari ekstasi pesanan dari Sdri Yanti sebanyak 5 (lima) butir tersebut, terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdr. APRIL dengan mengatakan "ada ikan ta? Berapa harganya" kemudian Sdr. APRIL menjawab "ono, 450 ready terus tapi aku males ambilnya nanti biar dianter kesini" kemudian terdakwa menjawab "yowes, ada ta yang rolex", Sdr. April menjawab "gak ada, engko tak kei nomor WA e" terdakwa menjawab "yowes".
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB terdakwa mendapatkan pesan WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal yang mengaku sebagai pacar dari Sdr. April yang diketahui bernama Saksi Purnadi Als Adi Bin Abdul Kadir (*dalam berkas perkara/penuntutan terpisah*) dengan mengatakan "aku cowok e April, serius gak mau ambil ikan, mau ambil berapa" kemudian terdakwa menjawab "mau nganter ke Lamongan ta kamu? Gpp ada ongkir, berapa kak" Saksi Purnadi Als Adi Bin Abdul Kadir menjawab "ready 450 kalo ngambil minim 5 tak kasih potongan, biasa per ikan potong 25, 450 potong 25 kalo nganter ke Lamongan, ada merk chanel pink sama tengkorak biru, tf sekarang aku berangkat sekarang" terdakwa menjawab "kira-kira sampai sini jam berapa" Saksi Purnadi Als Adi Bin Abdul Kadir menjawab "tergantung berangkat jam berapa aku dari sini" terdakwa menjawab "bentar nunggu dana yang masuk habis ini tak tf". Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Yanti dengan mengatakan "mbak iki ditf kapan, ready inexnya harga per biji nya 450 rb mbak, sabune 1 gram Rp 1,4 juta mbak" kemudian Sdr. Yanti menjawab "yowes habis ini tak tf nang Brilink karena tidak punya M banking";
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.33 Wib terdakwa menerima uang dari Sdr. Yanti melalui rekening DANA milik terdakwa sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni dan diarahkan oleh Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni untuk mengirimkan langsung uang pembelian sabu ke rekening DANA milik Saksi Rendy Fanians dengan mengirimkan rekening DANA milik Saksi Rendy Fanians kepada terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 15.44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi Rendy Fanians sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran atas pembelian sabu tersebut kemudian sekitar pukul 15.48 Wib terdakwa mentransfer uang pembelian 5 (lima) butir inex ke rekening DANA milik Saksi Purnadi Als Adi sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa mengirimkan bukti transfer pembayaran pembelian sabu ke rekening DANA milik Saksi Rendy Fanians sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni kemudian bukti transfer tersebut oleh Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni dikirimkan kepada Saksi Rendy Fanians;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib, terdakwa bertemu dengan Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni di pinggir jalan belakang Pasar Ikan Lamongan kemudian Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih ± 0,42 gram di dalam lakban warna coklat kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menuju ke Homestay Cindo yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 21 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dengan tujuan untuk bertemu dengan Sdr. Yanti kemudian terdakwa diarahkan untuk masuk ke kamar nomor 120 Homestay Cindo yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 21 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa ditangkap oleh Saksi Wayan Dwi H., S.H., dan Saksi Dimas Dwi K., serta Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih ± 0,42 gram di dalam solasi warna coklat yang disimpan di dalam tas slempang warna cream dan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna biru tosca dengan nomor simcard 085606921482 yang juga disimpan dalam tas slempang warna cream. Selanjutnya terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa diketahui bahwa selain narkotika jenis sabu yang dipesan oleh terdakwa dari Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni, terdakwa juga telah memesan narkotika jenis Pil Ekstasi dari Saksi Purnadi Als Adi Bin Abdul Kadir kemudian sekira pukul 23.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saksi Purnadi Als Adi di parkiran homestay cindo tepatnya di Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 21 Kel. Tumenggungan Kec. Lamongan Kab. Lamongan yang mana pada saat itu akan menyerahkan Narkotika Jenis Pil Ekstasi yang telah dipesan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Purnadi Als Adi Bin Abdul Kadir ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi 5 butir narkotika jenis Ekstasi dengan berat bersih ± 2,17 gram terdiri dari 3 butir narkotika jenis Ekstasi logo chanel warna merah muda dan 2 butir narkotika jenis Ekstasi logo tengkorak warna biru yang berada di gengaman tangan kanan terdakwa, serta 1 (satu) motor honda PCX warna putih nopol M 6135 NI dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO warna abu-abu dengan nomer sim card 085771093124 yang mana semua barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Purnadi Als Adi Bin Abdul Kadir.

- Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kreminalistik Nomor LAB. : 01474>NNF/2025 tanggal 19 Februari 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04269/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,009 gram dan barang bukti dengan nomor : 25076/2024>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,073 gram milik terdakwa Mutia Sahara Binti Muh Farid, dkk, tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 29/120800/2025 tanggal 15 Februari 2025 dari Perum Pegadaian Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO perihal penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan :
 - 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,73 gram.
 - 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,42 gram.Selanjutnya disisihkan
 - 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram,
sisa
 - 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,37 gram.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti narkotika jenis sabu dari Pegadaian Cabang Lamongan nomor: 25/120800/2025 tanggal 16 Februari 2025 dengan hasil penimbangan 1 (satu) klip plastik berisi 5 butir narkotika golongan I bukan tanaman jenis ekstasi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total berat kotor ± 2,50 (dua koma lima puluh) gram atau dengan total berat bersih ± 2,17 (dua koma tujuh belas) gram.

- Bawa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 01441>NNF/2025 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 24 Februari 2025 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 3 (tiga) butir tablet warna merah muda logo "chanel" dengan berat netto 1,332 gram dengan nomor barang bukti 04143/2025/NNF yang merupakan milik Saksi PURNADI Alias ADI Bin ABDUL KADIR; adalah benar mengandung MDMA(3,4-Metilendioksimetamfetamina) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 37 didalam Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 2 (dua) butir tablet warna biru logo "tengkorak" dengan berat netto 0,825 gram dengan nomor barang bukti 04143/2025/NNF yang merupakan milik Saksi PURNADI Alias ADI Bin ABDUL KADIR adalah benar mengandung 3-Metilmekatinona yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 213 didalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bawa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bawa Terdakwa MUTIA SAHARA Binti MUH FARID, pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2025, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di dalam kamar No 120 Homestay Cindo yang berada di Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 21 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa bermula pada saat Saksi Wayan Dwi H., S.H., bersama dengan Saksi Dimas Dwi K yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa di wilayah Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan kemudian petugas melakukan penyelidikan di lokasi yang sering digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 19.30 Wib petugas mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di dalam kamar No 120 Homestay Cindo yang berada di Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 21 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dan diduga sedang menguasai narkotika jenis sabu kemudian petugas mendatangi tempat keberadaan terdakwa tersebut;
- Bawa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Saksi Wayan Dwi Bersama dengan Saksi Dimas Dwi K serta Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya tiba di lokasi keberadaan terdakwa kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam kamar No 120 Homestay Cindo yang berada di Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 21 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan kemudian dilakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih ± 0,42 gram di dalam solasi warna coklat yang disimpan di dalam tas slempang warna cream dan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna biru tosca dengan nomor simcard 085606921482 yang juga disimpan dalam tas slempang warna cream yang mana narkotika jenis sabu tersebut merupakan pesanan dari Sdr. YANTI (DPO).
- Bawa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa diketahui bahwa selain narkotika jenis sabu yang dipesan oleh terdakwa dari Saksi Achmad Sujiva Sa'roni (*dalam penuntutan / berkas perkara terpisah*), terdakwa juga telah memesan narkotika jenis Pil Ekstasi dari Saksi Purnadi Als Adi Bin Abdul Kadir (*dalam penuntutan / berkas perkara terpisah*) kemudian sekira pukul 23.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saksi Purnadi Als Adi di parkiran homestay cindo tepatnya di Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 21 Kel. Tumenggungan Kec. Lamongan Kab. Lamongan yang mana pada saat itu akan menyerahkan Narkotika Jenis Pil Ekstasi yang telah dipesan oleh terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Purnadi Als Adi Bin Abdul Kadir ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi 5 butir narkotika jenis Ekstasi dengan berat bersih ± 2,17 gram terdiri dari 3 butir narkotika jenis Ekstasi logo chanel warna merah muda dan 2 butir narkotika jenis Ekstasi logo tengkorak warna biru yang berada di gengaman tangan kanan terdakwa, serta 1 (satu) motor honda PCX warna putih nopol M 6135 NI dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO warna abu-abu dengan nomer sim card 085771093124 yang mana semua barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Purnadi Als Adi Bin Abdul Kadir;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Rendy Fanians Bin Munali melalui Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni Bin Imam Sa'roni dengan harga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa memesan narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kreminalistik Nomor LAB. : 01474/NNF/2025 tanggal 19 Februari 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04269/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,009 gram dan barang bukti dengan nomor : 25076/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,073 gram milik terdakwa Mutia Sahara Binti Muh Farid, dkk, tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 29/120800/2025 tanggal 15 Februari 2025 dari Perum Pegadaian Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO perihal penimbangan barang bukti narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan :
 - 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,73 gram.
 - 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,42 gram.
- Selanjutnya disisihkan
 - 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,05 gram,
- sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,37 gram.
- Bawa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti narkotika jenis shabu dari Pegadaian Cabang Lamongan nomor: 25/120800/2025 tanggal 16 Februari 2025 dengan hasil penimbangan 1 (satu) klip plastik berisi 5 butir narkotika golongan I bukan tanaman jenis ekstasi dengan total berat kotor \pm 2,50 (dua koma lima puluh) gram atau dengan total berat bersih \pm 2,17 (dua koma tujuh belas) gram.
- Bawa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 01441/NNF/2025 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 24 Februari 2025 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
 - 3 (tiga) butir tablet warna merah muda logo "chanel" dengan berat netto 1,332 gram dengan nomor barang bukti 04143/2025/NNF yang merupakan milik Saksi PURNADI Alias ADI Bin ABDUL KADIR; adalah benar mengandung MDMA(3,4-Metilendioksimetamfetamina) yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 37 didalam Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2 (dua) butir tablet warna biru logo "tengkorak" dengan berat netto 0,825 gram dengan nomor barang bukti 04143/2025/NNF yang merupakan milik Saksi PURNADI Alias ADI Bin ABDUL KADIR adalah benar mengandung 3-Metilmekatinona yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 213 didalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bawa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta bukan untuk pengobatan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Lmg

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. WAYAN DWI HADIANTO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan yang sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di dalam kamar No.120 Homestay Cindo yang berada di Jalan Jaksa Agung Suprapto No.21 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan karena sudah kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain menangkap terdakwa juga dilakukan penyitaan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram di dalam solasi warna coklat yang disimpan di dalam tas slempang warna cream dan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna biru tosca dengan nomor simcard 085606921482 yang juga disimpan dalam tas slempang warna cream;
- Bahwa awalnya pada saat petugas mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa yang mana terdakwa biasa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu di wilayah Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, kemudian petugas melakukan penyelidikan di lokasi yang sering digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 19.30 WIB petugas mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada di dalam kamar No.120 Homestay Cindo yang berada di Jalan Jaksa Agung Suprapto No.21 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dan diduga sedang menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu lalu petugas mendatangi tempat keberadaan terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama dengan Sdr.DIMAS DWI KUNCORO serta Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya tiba di lokasi keberadaan terdakwa kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam kamar No.120 Homestay Cindo yang berada di Jalan Jaksa Agung Suprapto No.21 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan kemudian dilakukan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram di dalam solasi warna coklat yang disimpan di dalam tas slempang warna cream dan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna biru tosca dengan nomor simcard

Lmg

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085606921482 yang juga disimpan dalam tas slempang warna cream yang mana Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut merupakan pesanan dari Sdri.YANTI (*Daftar Pencarian Orang*). Bahwa pada saat dilakukan interogasi, terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dengan cara dibeli dari Saksi RENDY FANIANS Bin MUNALI (*berkas perkara terpisah/splitsing*) dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui Saksi ACHMAD SUJIWA SA'RONI Bin IMAM SA'RONI (*berkas perkara terpisah/splitsing*).

- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.30 WIB petugas melakukan penangkapan terhadap Saksi ACHMAD SUJIWA SA'RONI di depan Counter Iphone Store Lamongan yang berada di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.92 Tlogoanyar Jetis Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dan pada saat dilakukan penggeledahan badan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 083143657784 yang disimpan di saku celananya sebelah kanan yang digunakan oleh Saksi ACHMAD SUJIWA SA'RONI untuk berkomunikasi dengan terdakwa dan Saksi ACHMAD SUJIWA SA'RONI terkait dengan pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut. Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Saksi ACHMAD SUJIWA SA'RONI mengaku memesan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari Saksi RENDY FANIANS. Selanjutnya pada pukul 22.00 WIB petugas melakukan penangkapan terhadap Saksi RENDY FANIANS di depan rumahnya yang berada di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru tua dengan nomor simcard 085803656683 yang disimpan di ruang tamu rumah milik Saksi RENDY FANIANS;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa diketahui bahwa selain Narkotika jenis Sabu-sabu yang dipesan oleh terdakwa dari Saksi ACHMAD SUJIWA SA'RONI, terdakwa juga telah memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi dari Saksi PURNADI Alias ADI Bin ABDUL KADIR (*berkas perkara terpisah/splitsing*) kemudian sekira pukul 23.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Saksi PURNADI Alias ADI di parkiran Homestay Cindo tepatnya di Jalan Jaksa Agung Suprapto No.21 Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan yang mana pada saat itu akan menyerahkan Narkotika Jenis Pil Ekstasi yang telah dipesan oleh terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Saksi PURNADI Alias ADI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi 5 (lima) butir Narkotika jenis

Lmg

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekstasi dengan berat bersih ± 2,17 (dua koma tujuh belas) gram terdiri dari 3 (tiga) butir Narkotika jenis Ekstasi logo chanel warna merah muda dan 2 (dua) butir Narkotika jenis Ekstasi logo tengkorak warna biru yang berada di gengaman tangan kanan Saksi PURNADI Alias ADI, serta 1 (satu) motor honda PCX warna putih Nopol M 6135 NI serta 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna abu-abu dengan nomor simcard 085771093124 yang mana semua barang bukti tersebut merupakan milik Saksi PURNADI Alias ADI. Selanjutnya terdakwa bersama Saksi ACHMAD SUJIWA SA'RONI, Saksi RENDY FANIAS dan Saksi PURNADI Alias ADI beserta barang bukti diamankan ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saat menjadi perantara dalam jual beli berupa berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi 5 (lima) butir Narkotika jenis Ekstasi dengan berat bersih ± 2,17 (dua koma tujuh belas) gram terdiri dari 3 (tiga) butir Narkotika jenis Ekstasi logo chanel warna merah muda dan 2 (dua) butir Narkotika jenis Ekstasi logo tengkorak warna biru, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **ACHMAD SUJIWA SA'RONI Bin IMAM SA'RONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 21.30 WIB di depan Counter Iphone Store Lamongan Jalan KH. Ahmad Dahlan No.92 Kelurahan Tlogoanyar Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Rendy Fanias pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 18.00 WIB dengan cara bertemu langsung dengan Saksi Rendy Fanias di pinggir Jalan Veteran Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, kemudian saksi menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 13.30 WIB saksi mendapatkan pesan Whatsapp dari Terdakwa yang merupakan pacar saksi dengan berkata "ada barang ta", kemudian saksi

Lmg

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “*bentar tak tanyakan dulu*” kemudian Terdakwa berkata “*yowes cepetan*”. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB saksi menghubungi Saksi Rendy Fanians melalui Whatsapp yang pada intinya menanyakan pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berkata “*ada ta*” namun tidak mendapatkan balasan dari Saksi Rendy Fanians lalu saksi kembali menghubungi Saksi Rendy Fanians dengan berkata “*pie*” kemudian dijawab oleh Saksi Rendy Fanians “*opo se*” kemudian saksi menjawab “*rujak*” kemudian Saksi Rendy Fanians menjawab “*awakmu jupuk piro se*” kemudian saksi menjawab “*Supra piro?*” kemudian Saksi Rendy Fanians menjawab “*Rp400.000*” kemudian saksi membalas “*gak oleh 300 ta*” kemudian dijawab oleh Saksi Rendy Fanians “*waduh gaeroh paling 350.000*” kemudian saksi menanyakan “*kalo 1 gram piro*” kemudian dijawab oleh Saksi Rendy Fanians “*waduh gaono nek 1 gram, onoke eceran*” kemudian saksi menjawab “*yowes gppo iku ae eceran 350x4*”. Selanjutnya saksi langsung menanyakan nomor rekening DANA milik Saksi Rendy Fanians kemudian Saksi Rendy Fanians langsung mengirimkan rekening DANA miliknya kepada saksi. Selanjutnya saksi mengirimkan nomor rekening Saksi Rendy Fanians sekaligus screenshot percakapan Whatsapp antara saksi dan Saksi Rendy Fanians kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan bukti transfer pembayaran pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu ke rekening DANA milik Saksi Rendy Fanians sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi, kemudian bukti transfer tersebut oleh saksi dikirimkan kepada Saksi Rendy Fanians;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.00 WIB Saksi Rendy Fanians menghubungi saksi melalui Whatsapp dengan berkata “*nek arep nyampek tak WA*” akan tetapi belum sempat dibalas oleh saksi kemudian Saksi Rendy Fanians langsung menuju ke toko tempat saksi bekerja yang berada di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.63 Tlogoanyar Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Selanjutnya saksi bersama dengan Saksi Rendy Fanians keluar bersama-sama menuju ke Jalan Veteran kemudian pada saat berada di pinggir Jalan Veteran Lamongan, Saksi Rendy Fanians langsung menyerahkan 1 (satu) klip Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram tersebut kepada saksi, kemudian saksi kembali ke toko tempat bekerja;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa di pinggir Jalan belakang Pasar Ikan Lamongan, kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-

Lmg

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat bersih $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram di dalam lakban warna coklat. Selanjutnya pada pukul 21.30 WIB petugas melakukan penangkapan terhadap saksi di depan counter Iphone Store Lamongan yang berada di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.92 Tlogoanyar Jetis Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dan pada saat dilakukan penggeledahan badan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam dengan Nomor Simcard 083143657784 yang disimpan di saku celana saksi sebelah kanan yang digunakan oleh saksi untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan saksi terkait dengan pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut. Kemudian pada pukul 22.00 WIB petugas melakukan penangkapan terhadap Saksi Rendy Fanians di depan rumahnya yang berada di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru tua dengan nomor simcard 085803656683 yang disimpan di ruang tamu rumah milik Saksi Rendy Fanians. Selanjutnya Terdakwa, saksi dan Saksi Rendy Fanians beserta barang bukti diamankan ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan dalam hal adanya pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. RENDY FANIANS Bin MUNALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di depan rumah saksi tepatnya di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
- Bahwa saksi ditangkap karena menjual 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram kepada Saksi Achmad Sujiva Sa'roni.
- Bahwa saksi telah menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Saksi Achmad Sujiva Sa'roni pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 18.00 WIB dengan cara bertemu langsung dengan saksi di pinggir Jalan Veteran Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan kemudian Saksi Achmad Sujiva Sa'roni menerima 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,42$ (nol koma empat puluh dua) gram.

Lmg

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr.CEKUK (*Daftar Pencarian Orang*) pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 17.50 WIB sebanyak 1 (satu) klip Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat awal 1 (satu) gram dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara terlebih dahulu mentransfer uang pembayaran melalui rekening DANA milik saksi ke rekening DANA milik Sdr.CEKUK kemudian setelah melakukan pembayaran, saksi dikirimi gambar lokasi ranjauan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut yang berada di Jalan Pahlawan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan tepatnya diletakkan di atas pot bunga dengan dibungkus tisu dan dibalut dengan isolasi warna coklat dan menerima dengan berat awal 1 (satu) gram kemudian menjual kepada Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni dengan berat bersih ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram.
- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni menghubungi saksi melalui Whatsapp yang pada intinya menanyakan pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berkata "ada ta" namun tidak mendapatkan balasan dari saksi kemudian Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni kembali menghubungi saksi dengan berkata "pie" kemudian dijawab oleh saksi "opo se" kemudian Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni menjawab "rujak" kemudian saksi menjawab "awakmu jupuk piro se" kemudian Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni menjawab "Supra piro?" kemudian saksi menjawab "Rp 400.000" kemudian Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni membalaas "gak oleh 300 ta" kemudian dijawab oleh saksi "waduh gaeroh paling 350.000" kemudian Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni menanyakan "kalo 1 gram piro" kemudian dijawab oleh saksi "waduh gaono nek 1 gram, onoke eceran" kemudian Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni menjawab "yowes gppo iku ae eceran 350x4". Selanjutnya Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni langsung menanyakan nomor rekening DANA milik saksi kemudian saksi langsung mengirimkan rekening DANA milik saksi kepada Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni. Selanjutnya Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni mengirimkan bukti transfer pembayaran pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu ke rekening DANA milik saksi sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bawa selanjutnya sekira pukul 14.24 WIB saksi menghubungi Sdr.CEKUK (*Daftar Pencarian Orang*) melalui pesan Whatsapp dengan berkata "kokye onok wong dolek iki be e kon tempilno koncomu" kemudian dijawab oleh Sdr.CEKUK "aman ta" kemudian saksi menjawab "aman pol,

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2025/PN

Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan” kemudian dijawab oleh Sdr.CEKUK “sek tak wa no” kemudian saksi berkata “tibake ditransfer 1,3 kuk jalok supra 3” kemudian dijawab oleh Sdr.CEKUK “tak jalokno 1” kemudian Sdr.CEKUK meminta saksi untuk terlebih dahulu mentransfer uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian saksi mentransfer ke rekening DANA milik Sdr.CEKUK sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 17.22 WIB saksi mengirimkan uang pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.CEKUK ke rekening DANA miliknya kemudian sekira pukul 17.57 WIB saksi mendapatkan kiriman lokasi ranjauan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut yang diletakkan di Jalan Pahlawan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan tepatnya diletakkan di atas pot bunga dengan dibungkus tisu dan dibalut dengan isolasi warna coklat dan menerima dengan berat awal 1 (satu) gram. Sesampainya di rumah, saksi menyisihkan sebagian Narkotika jenis Sabu-sabu yang telah diterima terdakwa tersebut untuk dikonsumsi sebelum diserahkan kepada Saksi Achmad Sujiwa Sa’roni.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.00 WIB saksi menghubungi Saksi Achmad Sujiwa Sa’roni melalui Whatsapp dengan berkata “nek arep nyampek tak WA” kemudian saksi langsung menuju ke toko tempat Saksi Achmad Sujiwa Sa’roni bekerja yang berada di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.63 Tlogoanyar Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Selanjutnya Saksi Achmad Sujiwa Sa’roni bersama dengan saksi keluar bersama-sama menuju ke Jalan Veteran kemudian pada saat berada di pinggir Jalan Veteran Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, saksi langsung menyerahkan 1 (satu) klip Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram tersebut kepada Saksi Achmad Sujiwa Sa’roni.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.00 WIB petugas melakukan penangkapan terhadap saksi di depan rumah terdakwa yang berada di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru tua dengan nomor simcard 085803656683 yang disimpan di ruang tamu rumah milik terdakwa. Selanjutnya saksi bersama Saksi Achmad Sujiwa Sa’roni dan terdakwa Mutia Sahara beserta barang bukti diamankan ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut.

Lmg

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi telah mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Saksi Achmad Sujiva Sa'roni adalah saksi sisiikan sedikit Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut sebelum diserahkan kepada Saksi Achmad Sujiva Sa'roni dan mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut sudah habis saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bawa saksi tidak memiliki keahlian atau kewenangan yang berkaitan atau berhubungan dengan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. PURNADI Alias ADI Bin ABDUL KADIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 22.30 WIB di parkiran Homestay Cindo yang berada di Jalan Jaksa Agung Suprapto No.21 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan.
- Bawa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 5 (lima) butir narkotika jenis Pil Ekstasi dengan berat bersih \pm 2,17 gram yang terdiri dari 3 (tiga) butir narkotika jenis Ekstasi logo Chanel warna merah muda dan 2 (dua) butir Narkotika jenis Ekstasi logo tengkorak warna biru yang berada di genggaman tangan sebelah kanan saksi, 1 (satu) motor Honda PCX warna putih Nopol M 6135 NI yang pada saat itu dikendarai oleh saksi, dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna abu-abu dengan nomor simcard 085771093124 yang berada di genggaman tangan sebelah kiri saksi.
- saksi mendapatkan Narkotika jenis Ekstasi tersebut dengan cara membeli dari Sdr. IMAM (*Daftar Pencarian Orang*) pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 16.23 WIB yang rencananya akan diserahkan kepada terdakwa yang sebelumnya telah memesan kepada saksi dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang mana saksi membeli dengan harga Rp.1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana saksi telah mentransfer uang pembelian ekstasi tersebut sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) beserta hutang saksi sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang kemudian saksi menerima pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir dengan berat bersih \pm 2,17 (dua koma tujuh belas) gram yang terdiri dari 3

Lmg

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) butir Narkotika jenis Ekstasi logo Chanel warna merah muda dan 2 (dua) butir Narkotika jenis Ekstasi logo tengkorak warna biru yang diterima dengan cara diranjau oleh Sdr.IMAM di pinggir jalan daerah Ketapang Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang tepatnya di bawah tiang listrik pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 18.00 WIB dan rencananya akan saksi serahkan kepada terdakwa, namun belum sempat saksi serahkan kepada terdakwa terlebih dahulu saksi ditangkap;

- Bahwa awalnya terdakwa memesan Narkotika jenis Ekstasi kepada saksi tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB saksi menghubungi terdakwa untuk menawarkan Narkotika jenis Ekstasi kemudian dibalas oleh terdakwa untuk memesan Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 5 (lima) butir kemudian saksi menghubungi Sdr.IMAM untuk menanyakan ketersediaan Ekstasi tersebut kemudian Sdr.IMAM menjawab bahwa ada 3 (tiga) butir Narkotika jenis Ekstasi logo Chanel warna merah muda dan 2 (dua) butir Narkotika jenis Ekstasi logo tengkorak warna biru dengan harga Rp.1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian saksi menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa setuju dan saksi meminta terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 14.45 WIB saksi mentransfer uang pembayaran Ekstasi tersebut kepada Sdr.IMAM sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) beserta hutang sebelumnya sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian Sdr.IMAM menyampaikan nanti akan memberitahukan lokasi ranjauan atas pesanan Ekstasi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB saksi dikirim lokasi ranjauan Narkotika jenis Ekstasi tersebut yang berada di pinggir jalan daerah Ketapang Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang tepatnya di bawah tiang listrik. Selanjutnya saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih Nopol M 6135 NI menuju ke lokasi dimaksud. Sesampainya di lokasi ranjauan kemudian saksi langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisi 5 (lima) butir Pil Ekstasi dengan berat bersih ± 2,17 (dua koma tujuh belas) gram yang terdiri dari 3 (tiga) butir Narkotika jenis Ekstasi logo Chanel warna merah muda dan 2 (dua) butir Narkotika jenis Ekstasi logo tengkorak warna biru, kemudian saksi berangkat menuju ke Homestay Cindo yang berada di Jalan Jaksa Agung Suprapto No.21 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dengan tujuan untuk menyerahkan Ekstasi tersebut kepada terdakwa. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB pada

Lmg

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi berada di tempat parkir Homestay Cindo yang berada di Jalan Jaksa Agung Suprapto No.21 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan tersebut saksi ditangkap. Selanjutnya saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi telah mendapatkan keuntungan dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Ekstasi sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang telah habis digunakan untuk kebutuhan saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di dalam Kamar No.120 Homestay Cindo yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto No.21 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, karena akan menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram kepada Sdri.YANTI (*Daftar Pencarian Orang*);
- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram di dalam solasi warna coklat yang disimpan di dalam tas slempang warna cream dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru tosca dengan nomor simcard 085606921482 yang juga disimpan dalam tas slempang warna cream.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari Saksi Rendy Fanians melalui Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 18.30 WIB yang mana pada saat itu terdakwa bertemu secara langsung dengan Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni di pinggir jalan belakang Pasar Ikan Lamongan yang kemudian terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 13.00 WIB Sdri.YANTI menghubungi terdakwa dengan mengatakan "*aku golekno barang (sabu) dan Rolex / Inex, kepala ku sakit*" kemudian terdakwa jawab "*bentar tak carikan dulu ke cowokku*" kemudian

Lmg

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri.YANTI jawab “gpp aku tak jadi pasienne cowokmu ae” kemudian terdakwa jawab “yaudah tak wa in dulu”. Selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi Achmad Sujiwa Sa’roni dengan mengatakan “ada barang ta” kemudian dijawab Saksi Achmad Sujiwa Sa’roni “bentar tak tanyain dulu” kemudian terdakwa jawab “yowes cepetan” dan berselang 30 menit kemudian terdakwa mendapatkan kabar dari Saksi Achmad Sujiwa Sa’roni yang mengatakan “iki ono, sido jupuk piro” terdakwa jawab “sek tak takokno kancaku”, lalu terdakwa menghubungi Sdri.YANTI dengan mengatakan “ini ada tapi ndak tahu reai ne kapan” kemudian Sdri.YANTI jawab “yo usahakno engko bengi Zahra” kemudian terdakwa jawab “jadi ambil berapa?” Sdri.YANTI jawab “sabu 1 gram sama inex 5 biji, totalen kabeh engkok tak TF”. Selanjutnya terdakwa kembali menghubungi Saksi Achmad Sujiwa Sa’roni dengan mengatakan “piye ready ta?” kemudian Saksi Achmad Sujiwa Sa’roni jawab “iyo ready engko bengi” sambil Saksi Achmad Sujiwa Sa’roni mengirimkan bukti percakapan antara Saksi Achmad Sujiwa Sa’roni dengan Saksi Rendy Fanians.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdri.APRIL dengan mengatakan “ada ikan ta? Berapa harganya” kemudian Sdri.APRIL jawab “ono, 450 ready terus tapi aku males ambilnya nanti biar dianter kesini” kemudian terdakwa jawab “yowes, ada ta yang rolex”, Sdri.APRIL jawab “gak ada, engko tak kei nomor WA e” terdakwa menjawab “yowes”.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB terdakwa mendapatkan pesan Whatsapp dari nomor yang tidak dikenal yang mengaku sebagai pacar dari Sdri.APRIL yang diketahui bernama saksi Purnadi alias Adi dengan mengatakan “aku cowok e April, serius gak mau ambil ikan, mau ambil berapa” kemudian terdakwa jawab “mau nganter ke Lamongan ta kamu? Gpp ada ongkir, berapa kak” saksi Purnadi alias Adi jawab “ready 450 kalo ngambil minim 5 tak kasih potongan, biasa per ikan potong 25, 450 potong 25 kalo nganter ke Lamongan, ada merk chanel pink sama tengkorak biru, tf sekarang aku berangkat sekarang” terdakwa jawab “kira-kira sampai sini jam berapa” saksi Purnadi alias Adi jawab “tergantung berangkat jam berapa aku dari sini” terdakwa jawab “bentar nunggu dana yang masuk habis ini tak tf” selanjutnya terdakwa menghubungi Sdri.YANTI dengan mengatakan “mbak iki di tf kapan, ready inexnya harga per biji nya 450 rb mbak, sabune 1 gram Rp 1,4 juta mbak” kemudian Sdri.YANTI jawab “yowes habis ini tak tf nang Brilink karena tidak punya M banking”;

Lmg

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.33 WIB terdakwa menerima uang dari Sdri.YANTI melalui rekening DANA milik terdakwa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni dan diarahkan oleh Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni untuk mengirimkan langsung uang pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu ke rekening DANA milik Saksi Rendy Fanians dengan mengirimkan rekening DANA milik Saksi Rendy Fanians kepada terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 15.44 WIB terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi Rendy Fanians sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran atas pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kemudian sekira pukul 15.48 WIB terdakwa mentransfer uang pembelian 5 (lima) butir inex ke rekening DANA milik saksi Purnadi alias Adi sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB terdakwa bertemu dengan Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni di pinggir jalan Pasar Ikan Lamongan dan pada saat itu Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni memberikan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram yang dibungkus dengan lakban warna coklat kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menuju ke Homestay Cindo yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto No.21 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dengan tujuan untuk bertemu dengan Sdri.YANTI, kemudian terdakwa diarahkan untuk masuk ke kamar No.120 Homestay Cindo yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto No.21 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya Saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH.
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 21.30 WIB petugas melakukan penangkapan terhadap Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni di depan counter Iphone Store Lamongan yang berada di Jalan KH. Ahmad Dahlan No.92 Tlogoanyar Jetis Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dan pada saat dilakukan penggeledahan badan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard 083143657784 yang disimpan di saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni untuk berkomunikasi dengan

Lmg

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Saksi Achmad Sujiva Sa'roni terkait dengan pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut.

- Bawa selanjutnya pada sekira pukul 22.00 WIB petugas juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Rendy Fanians di depan rumahnya yang berada di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru tua dengan nomor simcard 085803656683 yang disimpan di ruang tamu rumah milik Saksi Rendy Fanians. Selanjutnya terdakwa bersama Saksi Achmad Sujiva Sa'roni dan Saksi Rendy Fanians beserta barang bukti diamankan ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut.
- Bawa terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dan Sdri.YANTI hanya berjanji akan memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum sempat diterima oleh terdakwa.
- Bawa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bawa terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;
- Bawa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih kurang lebih 0,42 gram;
- 1 (satu) buah solasi warna coklat;
- 1 (satu) buah Tas slempang warna cream;
- 1 (satu) unit handphone Merk VIVO warna biru tosca dengan nomor simcard 085606921482;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kreminalistik Nomor LAB. : 01474/NNF/2025 tanggal 19 Februari 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04269/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,009 gram dan barang bukti dengan nomor : 25076/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,073 gram milik terdakwa Mutia Sahara Binti Muh Farid, dkk, tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2025/PN

Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di dalam Kamar No.120 Homestay Cindo yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto No.21 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan oleh saksi Wayan Dwi Hadianto, SH bersama anggota Satresnarkoba Polres Lamongan karena kedapatan akan menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram kepada Sdri.YANTI (*Daftar Pencarian Orang*);
- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram di dalam solasi warna coklat yang disimpan di dalam tas slempang warna cream dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru tosca dengan nomor simcard 085606921482 yang juga disimpan dalam tas slempang warna cream.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 13.00 WIB Sdri.YANTI menghubungi terdakwa dengan mengatakan “aku golekno barang (sabu) dan Rolex / Inex, kepalaiku sakit” kemudian terdakwa jawab “bentar tak carikan dulu ke cowokku” kemudian Sdri.YANTI jawab “gpp aku tak jadi pasienne cowokmu ae” kemudian terdakwa jawab “yaudah tak wa in dulu”. Selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi Achmad Sujiwa Sa’roni dengan mengatakan “ada barang ta” kemudian dijawab Saksi Achmad Sujiwa Sa’roni “bentar tak tanyain dulu” kemudian terdakwa jawab “yowes cepetan” dan berselang 30 menit kemudian terdakwa mendapatkan kabar dari Saksi Achmad Sujiwa Sa’roni yang mengatakan “iki ono, sido jupuk piro” terdakwa jawab “sek tak takokno kancaku”, lalu terdakwa menghubungi Sdri.YANTI dengan mengatakan “ini ada tapi ndak tahu reai ne kapan” kemudian Sdri.YANTI jawab “yo usahakno engko bengi Zahra” kemudian terdakwa jawab “jadi ambil berapa?” Sdri.YANTI jawab “sabu 1 gram sama inex 5 biji, totalen kabeh engkok tak TF”. Selanjutnya terdakwa kembali menghubungi Saksi Achmad Sujiwa Sa’roni dengan mengatakan “piye ready ta?” kemudian Saksi Achmad Sujiwa Sa’roni jawab “iyo ready engko bengi” sambil Saksi

Lmg

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Sujiva Sa'roni mengirimkan bukti percakapan antara Saksi Achmad Sujiva Sa'roni dengan Saksi Rendy Fanians.

- Bawa selanjutnya terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdri.APRIL dengan mengatakan "ada ikan ta? Berapa harganya" kemudian Sdri.APRIL jawab "ono, 450 ready terus tapi aku males ambilnya nanti biar dianter kesini" kemudian terdakwa jawab "yowes, ada ta yang rolex", Sdri.APRIL jawab "gak ada, engko tak kei nomor WA e" terdakwa menjawab "yowes".
- Bawa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB terdakwa mendapatkan pesan Whatsapp dari nomor yang tidak dikenal yang mengaku sebagai pacar dari Sdri.APRIL yang diketahui bernama saksi Purnadi alias Adi dengan mengatakan "aku cowok e April, serius gak mau ambil ikan, mau ambil berapa" kemudian terdakwa jawab "mau nganter ke Lamongan ta kamu? Gpp ada ongkir, berapa kak" saksi Purnadi alias Adi jawab "ready 450 kalo ngambil minim 5 tak kasih potongan, biasa per ikan potong 25, 450 potong 25 kalo nganter ke Lamongan, ada merk chanel pink sama tengkorak biru, tf sekarang aku berangkat sekarang" terdakwa jawab "kira-kira sampai sini jam berapa" saksi Purnadi alias Adi jawab "tergantung berangkat jam berapa aku dari sini" terdakwa jawab "bentar nunggu dana yang masuk habis ini tak tf" selanjutnya terdakwa menghubungi Sdri.YANTI dengan mengatakan "mbak iki di tf kapan, ready inexnya harga per biji nya 450 rb mbak, sabune 1 gram Rp 1,4 juta mbak" kemudian Sdri.YANTI jawab "yowes habis ini tak tf nang Brilink karena tidak punya M banking";
- Bawa selanjutnya sekitar pukul 15.33 WIB terdakwa menerima uang dari Sdri.YANTI melalui rekening DANA milik terdakwa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi Saksi Achmad Sujiva Sa'roni dan diarahkan oleh Saksi Achmad Sujiva Sa'roni untuk mengirimkan langsung uang pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu ke rekening DANA milik Saksi Rendy Fanians dengan mengirimkan rekening DANA milik Saksi Rendy Fanians kepada terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 15.44 WIB terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi Rendy Fanians sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran atas pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kemudian sekira pukul 15.48 WIB terdakwa mentransfer uang pembelian 5 (lima) butir inex ke rekening

Lmg

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANA milik saksi Purnadi alias Adi sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB terdakwa bertemu dengan Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni di pinggir jalan Pasar Ikan Lamongan dan pada saat itu Saksi Achmad Sujiwa Sa'roni memberikan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram yang dibungkus dengan lakban warna coklat kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menuju ke Homestay Cindo yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto No.21 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dengan tujuan untuk bertemu dengan Sdri.YANTI, kemudian terdakwa diarahkan untuk masuk ke kamar No.120 Homestay Cindo yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto No.21 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya Saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 01474>NNF/2025 tanggal 19 Februari 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04269/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,009 gram dan barang bukti dengan nomor : 25076/2024>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,073 gram milik terdakwa Mutia Sahara Binti Muh Farid, tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Lmg

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa MUTIA SAHARA Binti MUH FARID dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa secara harfiah yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan. Jadi dalam pemahaman ini secara tanpa hak adalah sesuatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk melakukannya. Karena orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk itu secara limitative hukum atau undang-undang, karena berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mempunyai hak itu telah ditentukan secara tegas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan [vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)] ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentulah yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I memiliki jenis-jenis obat psikotropika, demikian pula dari keterangan terdakwa ternyata terdakwa bukan sedang berada dalam terapi / perawatan dokter, yang memungkinkan terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti yang diamankan dari terdakwa Mutia Sahara Binti Muh Farid berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih kurang lebih 0,42 gram, apakah termasuk dalam Narkotika Golongan I atau tidak ;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) ;

Lmg

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 01474>NNF/2025 tanggal 19 Februari 2025 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 04269/2025>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,009 gram dan barang bukti dengan nomor : 25076/2024>NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,073 gram milik terdakwa Mutia Sahara Binti Muh Farid, tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, yang telah didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga dengan demikian telah terbukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah kristal metamfetamina, tedaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa kalimat "menawarkan untuk dijual" berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang ;

Menimbang, bahwa kata "membeli" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ;

Menimbang, bahwa kata "menjual" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang ;

Menimbang, bahwa kata "menerima" berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yg diberikan, dikirimkan ;

Menimbang, bahwa kalimat "menjadi perantara dalam jual beli" berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dsb ;

Menimbang, bahwa kata "menukar" berarti mengganti dengan yg lain ;

Menimbang, bahwa kata "menyerahkan" berarti memberikan kepada, menyampaikan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 sekira pukul 13.00 WIB Sdri.YANTI menghubungi terdakwa dengan mengatakan "*aku golekno barang (sabu) dan Rolex / Inex, kepalaku sakit*" kemudian terdakwa jawab "*bentar tak*

Lmg

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

carikan dulu ke cowokku” kemudian Sdri.YANTI jawab “gpp aku tak jadi pasienne cowokmu ae” kemudian terdakwa jawab “yaudah tak wa in dulu”. Selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi Achmad Sujiwa Sa’roni dengan mengatakan “ada barang ta” kemudian dijawab Saksi Achmad Sujiwa Sa’roni “bentar tak tanyain dulu” kemudian terdakwa jawab “yowes cepetan” dan berselang 30 menit kemudian terdakwa mendapatkan kabar dari Saksi Achmad Sujiwa Sa’roni yang mengatakan “iki ono, sido jupuk piro” terdakwa jawab “sek tak takokno kancaku”, lalu terdakwa menghubungi Sdri.YANTI dengan mengatakan “ini ada tapi ndak tahu reai ne kapan” kemudian Sdri.YANTI jawab “yo usahakno engko bengi Zahra” kemudian terdakwa jawab “jadi ambil berapa?” Sdri.YANTI jawab “sabu 1 gram sama inex 5 biji, totalen kabeh engkok tak TF”. Selanjutnya terdakwa kembali menghubungi Saksi Achmad Sujiwa Sa’roni dengan mengatakan “piye ready ta?” kemudian Saksi Achmad Sujiwa Sa’roni jawab “iyo ready engko bengi” sambil Saksi Achmad Sujiwa Sa’roni mengirimkan bukti percakapan antara Saksi Achmad Sujiwa Sa’roni dengan Saksi Rendy Fanians.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi temannya yang bernama Sdri.APRIL dengan mengatakan “ada ikan ta? Berapa harganya” kemudian Sdri.APRIL jawab “ono, 450 ready terus tapi aku males ambilnya nanti biar dianter kesini” kemudian terdakwa jawab “yowes, ada ta yang rolex”, Sdri.APRIL jawab “gak ada, engko tak kei nomor WA e” terdakwa menjawab “yowes”.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB terdakwa mendapatkan pesan Whatsapp dari nomor yang tidak dikenal yang mengaku sebagai pacar dari Sdri.APRIL yang diketahui bernama saksi Purnadi alias Adi dengan mengatakan “aku cowok e April, serius gak mau ambil ikan, mau ambil berapa” kemudian terdakwa jawab “mau nganter ke Lamongan ta kamu? Gpp ada ongkir, berapa kak” saksi Purnadi alias Adi jawab “ready 450 kalo ngambil minim 5 tak kasih potongan, biasa per ikan potong 25, 450 potong 25 kalo nganter ke Lamongan, ada merk chanel pink sama tengkorak biru, tf sekarang aku berangkat sekarang” terdakwa jawab “kira-kira sampai sini jam berapa” saksi Purnadi alias Adi jawab “tergantung berangkat jam berapa aku dari sini” terdakwa jawab “bentar nunggu dana yang masuk habis ini tak tf” selanjutnya terdakwa menghubungi Sdri.YANTI dengan mengatakan “mbak iki di tf kapan, ready inexnya harga per biji nya 450 rb mbak, sabune 1 gram Rp 1,4 juta mbak” kemudian Sdri.YANTI jawab “yowes habis ini tak tf nang Brilink karena tidak punya M banking”;

Lmg

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.33 WIB terdakwa menerima uang dari Sdri.YANTI melalui rekening DANA milik terdakwa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi Saksi Achmad Sujiva Sa'roni dan diarahkan oleh Saksi Achmad Sujiva Sa'roni untuk mengirimkan langsung uang pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu ke rekening DANA milik Saksi Rendy Fanians dengan mengirimkan rekening DANA milik Saksi Rendy Fanians kepada terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 15.44 WIB terdakwa mengirimkan uang kepada Saksi Rendy Fanians sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran atas pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kemudian sekira pukul 15.48 WIB terdakwa mentransfer uang pembelian 5 (lima) butir inex ke rekening DANA milik saksi Purnadi alias Adi sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB terdakwa bertemu dengan Saksi Achmad Sujiva Sa'roni di pinggir jalan Pasar Ikan Lamongan dan pada saat itu Saksi Achmad Sujiva Sa'roni memberikan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih ± 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram yang dibungkus dengan lakban warna coklat kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menuju ke Homestay Cindo yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto No.21 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dengan tujuan untuk bertemu dengan Sdri.YANTI, kemudian terdakwa diarahkan untuk masuk ke kamar No.120 Homestay Cindo yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprapto No.21 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya Saksi WAYAN DWI HADIANTO, SH.

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan peredaran gelap narkotika sebagai perantara jual beli karena dilakukan tanpa hak dan ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga unsur ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2025/PN

Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulanginya kembali, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan didalam perkara terdakwa akan dipertimbangkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2025/PN

Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUTIA SAHARA Binti MUH FARID, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih kurang lebih 0,42 gram;

- 1 (satu) buah solasi warna coklat;

- 1 (satu) buah Tas slempang warna cream;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru tosca dengan nomor simcard 085606921482;

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2025, oleh Yogi Rachmawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gde Perwata, S.H.,M.H., dan Satriany Alwi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Agung Cahyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Dwi Dara Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2025/PN

Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gde Perwata, S.H.,M.H.

Yogi Rachmawan, S.H.,M.H.

ttd.

Satriany Alwi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Agung Cahyono, S.H.

Lmg

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34